



P U T U S A N
Nomor 57/PID.SUS/2023/PT YYK

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara para Terdakwa:

- I. Nama lengkap : **MUHAMMAD VIRGIAN LISTIANTO**
: **bin RAHMAN**;
Tempat lahir : Pagar Alam;
Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/19 Januari 2003;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Alamat sesuai KTP: Suka Rukun RT 003
RW 002, Sukorejo, Pagar Alam Utara, Kota
Pagar Alam, Sumatera Selatan, Alamat
kontrakan: Tegalturi RT 012 RW 004,
Giwangan, Umbulharjo, Kota Yogyakarta,
D.I. Yogyakarta;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;
- II. Nama lengkap : **JONI SETIAWAN bin YUSMIR**;
Tempat lahir : Pagar Alam;
Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/15 Juli 2002;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Alamat sesuai KTP: Jl. S. Parman RT 011
RW 004, Beringin Jaya, Pagar Alam Utara,
Kota Pagar Alam, Sumatera Selatan,
Alamat kontrakan: Tegalturi RT 012 RW
004, Giwangan, Umbulharjo, Kota
Yogyakarta, D.I. Yogyakarta;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 57/PID.SUS/2023/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 November 2022 sampai dengan tanggal 29 November 2022;
2. Penyidik Perpanjangan PU sejak tanggal 30 November 2022 sampai dengan tanggal 8 Januari 2023;
3. Perpanjangan oleh Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Januari 2023 sampai dengan tanggal 7 Februari 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Februari 2023 sampai dengan tanggal 21 Februari 2023;
5. Hakim PN sejak tanggal 13 Februari 2023 sampai dengan tanggal 14 Maret 2023;
6. Perpanjangan Ketua PN sejak tanggal 15 Maret 2023 sampai dengan tanggal 13 Mei 2023;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 14 Mei 2023 sampai dengan tanggal 12 Juni 2023;
8. Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta sejak tanggal 22 Mei 2023 sampai dengan tanggal 20 Juni 2023;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta sejak tanggal 21 Juni 2023 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2023;

Terdakwa II didampingi oleh Penasihat Hukum SAPTO NUGROHO WUSONO, S.H., M.H., dkk. kesemuanya beralamat di LBH SEMBADA, Jl. Jambon KM 1,5 Trihanggo, Gamping, Sleman, D.I Yogyakarta Kode Pos 55291 No Telp 0813-2854-4861, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Mei 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 222/HK/SK.PID/V/2023/PN Smn, tanggal 31 Mei 2023;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 57/PID.SUS/2023/PT YYK tanggal 9 Juni 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 57/PID.SUS/2023/PT YYK



Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 57/PID.SUS/2023/PT YYK tanggal 9 Juni 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara Nomor 62/Pid.Sus/2023/PN Smn tanggal 15 Mei 2023 dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara bersangkutan;

Para Terdakwa diajukan di persidangan Pengadilan Negeri Sleman didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa Terdakwa I MUHAMMAD VIRGIAN LISTIANTO bin RAHMAN bersama-sama dengan Terdakwa II JONI SETIAWAN bin YUSMIR pada hari Rabu tanggal 09 November 2022 sekira jam 05.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2022 bertempat di Tegalturi RT 012 RW 004, Giwangan, Umbulharjo, Kota Yogyakarta tepatnya di Kontrakan Terdakwa I dan Terdakwa II atau setidak-tidaknya berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP, dimana Terdakwa ditahan dan sebagian besar saksi bertempat tinggal di daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman, maka Pengadilan Negeri Sleman berwenang untuk memeriksa dan mengadili, Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan mana pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa awalnya petugas kepolisian tim Unit Narkoba Polres Sleman mendapatkan informasi yang tidak mau disebutkan identitasnya dan oleh Undang-undang dilindungi dan dirahasiakan identitasnya adanya penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh para Terdakwa sehingga dari informasi tersebut petugas kepolisian tim Unit Narkoba Polres Sleman melakukan penyidikan yang mendalam dan intensif;
- Bahwa selanjutnya petugas kepolisian tim Unit Narkoba Polres Sleman pada hari Rabu tanggal 09 November 2022 sekira jam 05.00 WIB bertempat di Tegalturi RT 012 RW 004, Giwangan, Umbulharjo, Kota Yogyakarta tepatnya di Kontrakan Terdakwa I dan Terdakwa II

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 57/PID.SUS/2023/PT YYK



melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I MUHAMMAD VIRGIAN LISTIANTO bin RAHMAN bersama-sama dengan Terdakwa II JONI SETIAWAN bin YUSMIR setelah menunjukkan surat perintah tugas kemudian melakukan pemeriksaan dan dan melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik kresek warna putih yang didalamnya terdapat ganja kering dan 1 (satu) plastik kresek warna bening yang didalamnya terdapat Ganja kering dengan dengan berat kurang lebih 500 gram beserta plastik kreseknya, 1 (satu) paket ganja kering yang dibungkus dengan kertas tulis warna putih serta dibalut lakban warna merah bertuliskan fragile yang ditemukan dalam kamar Terdakwa I, 1 (satu) plastik klip transparan berisikan shabu dengan berat kurang lebih 0,41 gram beserta plastik klipnya, 1 (satu) buah pipet kaca yang berisi shabu, 1 (satu) buah kompor danri korek api gas warna ungu, 1 (satu) buah sendok shabu dari sedotan warna putih, 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong dari botol bekas teh pucuk harum, 1 (satu) buah Handphone merk OPPO seri warna hitam dengan nomor panggil 081229206977 milik Saksi NAUFAL DAFFA RIHADATUL AISY Bin WARJANA (berkas penuntutan terpisah) yang juga satu kontrakan dengan Terdakwa I dan Terdakwa II dan 1 (satu) buah Handphone merk Iphone X warna hitam dengan nomor sambung 085367391348 milik Terdakwa I;

- Bahwa keseluruhan Ganja yang ditemukan dalam kamar Terdakwa I adalah milik Saksi ANDIKA SAPUTRA Als BABON Bin JOKO SANTOSO (Berkas Penuntutan Terpisah) dan setelah itu pihak Kepolisian melakukan Penangkapan Terhadap Saksi ANDIKA SAPUTRA alias BABON Bin JOKO SANTOSO (berkas penuntutan terpisah) pada hari Rabu tanggal 09 November 2022 sekira jam 17.00 WIB di depan Puskesmas daerah Salatiga, Jawa Tengah;
- Bahwa Saksi ANDIKA SAPUTRA alias BABON bin JOKO SANTOSO (berkas penuntutan terpisah) menitipkan ganja tersebut kepada Terdakwa I dengan maksud untuk dicarikan pembeli oleh Terdakwa I lalu Terdakwa I menawarkan melalui akun Instagram cokecoke12

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 57/PID.SUS/2023/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bersama Terdakwa II dan setelah ada chat melalui aplikasi Instagram yang intinya berminat untuk membeli ganja lalu Terdakwa I kirimkan nomor Rekening Bank BCA milik Terdakwa I dan setelah uang dari pelanggan ditransfer, Terdakwa I dan Terdakwa II mengantar Ganja pesanan pembeli ke alamat yang sudah ditentukan untuk ditanam;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II sudah 6 (enam) kali menanam paket ganja kering di alamat pengambilan dengan tujuan untuk mendapatkan uaph berupa makan, rokok, dan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - Bahwa perbuatan Terdakwa I MUHAMMAD VIRGIAN LISTIANTO bin RAHMAN bersama-sama dengan Terdakwa II JONI SETIAWAN bin YUSMIR dalam melakukan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang ataupun berdasarkan resep dokter, hal tersebut bersesuaian dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Balai Labkes dan Kalibrasi Dinas Kesehatan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta No : 441/04785 tanggal empat belas Bulan Desember 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tim Pemeriksa 1. dr. Seviana Primawati, 2. Chintya Yuli Astuti, S. Farm., Apt., 3. Fransiscus Xaverius Listanto, ST., MT, mengetahui Kepala Balai Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi Yogyakarta dr. WORO UMI RATIH, M.Kes., Sp PK yang menyatakan dalam kesimpulannya bahwa dalam barang bukti No.86/XII/2022/Narkoba berupa 2 (dua) bungkus plastik klip. Plastik klip pertama didalamnya terdapat 1 (satu) plastic kresek warna putih yang berisi daun, biji dan ranting yang diduga ganja dengan berat isinya 508,69 gram kemudian diberi No. Kode Laboratorium 024706/T/12/2022. Plastik klip kedua didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas tulis warna putih yang dibalut lakban warna merah bertuliskan fragile yang berisi daun, biji dan ranting yang diduga ganja dengan berat isinya 12,76 gram kemudian diberi No. Kode Laboratorium 024707/T/12/2022 setelah dilakukan pemeriksaan,



yang menyatakan dalam kesimpulannya setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa dalam barang bukti No.86/XII/2022/Narkoba dengan No. Kode Laboratorium 024706/T/12/2022 dan No. Kode Laboratorium 024707/T/12/2022 mengandung GANJA (THC) terdapat dalam Golongan I (satu) Nomor urut 8 (delapan) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Balai Labkes dan Kalibrasi Dinas Kesehatan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta No : 441/04757 tanggal Sabtu tanggal Sepuluh Bulan Desember 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tim Pemeriksa 1. dr. Seviana Primawati, 2. Chintya Yuli Astuti, S. Farm., Apt., 3. Fransiscus Xaverius Listanto, ST., MT, mengetahui Kepala Balai Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi Yogyakarta dr. WORO UMI RATIH, M.Kes., Sp PK yang menyatakan dalam kesimpulannya bahwa dalam barang bukti No.87/XI/2022/Nkb berupa 2 (dua) bungkus plastik klip. Plastik klip pertama didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip yang berisi kristal transparan yang diduga shabu dengan berat isinya 0,07 gram kemudian diberi No. Kode Laboratorium 024537/T/12/2022. Plastik klip kedua didalamnya terdapat 1 (satu) buah pipet kaca yang masih terdapat bercak transparan yang diduga shabu kemudian diberi No. Kode Laboratorium 024538/T/12/2022, setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa dalam barang bukti No.87/XI/2022/Narkoba dengan No. Kode Laboratorium 024537/T/12/2022 dan No. Kode Laboratorium 024538/T/12/2022 mengandung Metamfetamin terdapat dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam satu) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 57/PID.SUS/2023/PT YYK



KEDUA :

Bahwa Terdakwa I MUHAMMAD VIRGIAN LISTIANTO bin RAHMAN bersama-sama dengan Terdakwa II JONI SETIAWAN bin YUSMIR pada hari Rabu tanggal 09 November 2022 sekira jam 05.00 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2022 bertempat di Tegalturi RT 012 RW 004, Giwangan, Umbulharjo, Kota Yogyakarta tepatnya di Kontrakan Terdakwa I dan Terdakwa II atau setidaknya berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP, dimana Terdakwa ditahan dan sebagian besar saksi bertempat tinggal di daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman, maka Pengadilan Negeri Sleman berwenang untuk memeriksa dan mengadili, Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, perbuatan mana pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa awalnya petugas kepolisian tim Unit Narkoba Polres Sleman mendapatkan informasi yang tidak mau disebutkan identitasnya dan oleh Undang-undang dilindungi dan dirahasiakan identitasnya adanya penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh para Terdakwa sehingga dari informasi tersebut petugas kepolisian tim Unit Narkoba Polres Sleman melakukan penyidikan yang mendalam dan intensif;
- Bahwa selanjutnya petugas kepolisian tim Unit Narkoba Polres Sleman pada hari Rabu tanggal 09 November 2022 sekira jam 05.00 WIB bertempat di Tegalturi RT 012 RW 004, Giwangan, Umbulharjo, Kota Yogyakarta tepatnya di Kontrakan Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan penangkapan Terhadap Terdakwa I MUHAMMAD VIRGIAN LISTIANTO bin RAHMAN bersama-sama dengan Terdakwa II JONI SETIAWAN bin YUSMIR setelah menunjukkan surat perintah tugas kemudian melakukan pemeriksaan dan melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik kresek warna putih yang didalamnya terdapat ganja kering dan 1 (satu) plastik kresek warna bening yang didalamnya terdapat Ganja kering dengan berat kurang lebih 500 gram beserta plastik kreseknya, 1 (satu) paket

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 57/PID.SUS/2023/PT YYK



ganja kering yang dibungkus dengan kertas tulis warna putih serta dibalut lakban warna merah bertuliskan fragile yang ditemukan dalam kamar Terdakwa I, 1 (satu) plastik klip transparan berisikan shabu dengan berat kurang lebih 0,41 gram beserta plastik klipnya, 1 (satu) buah pipet kaca yang berisi shabu, 1 (satu) buah kompor danri korek api gas warna ungu, 1 (satu) buah sendok shabu dari sedotan warna putih, 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong dari botol bekas teh pucuk harum, 1 (satu) buah Handphone merk OPPO seri warna hitam dengan nomor panggil 081229206977 milik Saksi NAUFAL DAFFA RIHADATUL AISY Bin WARJANA (berkas penuntutan terpisah) yang juga satu kontrakan dengan Terdakwa I dan Terdakwa II dan 1 (satu) buah Handphone merk Iphone X warna hitam dengan nomor sambung 085367391348 milik Terdakwa I;

- Bahwa keseluruhan ganja yang ditemukan dalam kamar Terdakwa I adalah milik saksi ANDIKA SAPUTRA alias BABON bin JOKO SANTOSO (berkas penuntutan terpisah) dan setelah itu pihak Kepolisian melakukan penangkapan terhadap saksi ANDIKA SAPUTRA alias BABON bin JOKO SANTOSO (berkas penuntutan terpisah) pada hari Rabu tanggal 09 November 2022 sekira jam 17.00 WIB di depan Puskesmas daerah Salatiga, Jawa Tengah;
- Bahwa saksi ANDIKA SAPUTRA Als BABON bin JOKO SANTOSO (berkas penuntutan terpisah) menitipkan ganja tersebut kepada Terdakwa I dengan maksud untuk dicarikan pembeli oleh Terdakwa I lalu Terdakwa I menawarkan melalui akun Instagram cokecoke12 bersama Terdakwa II dan setelah ada chat melalui aplikasi Instagram yang intinya berminat untuk membeli ganja lalu Terdakwa kirimkan nomor Rekening Bank BCA milik Terdakwa I dan setelah uang dari pelanggan ditransfer, Terdakwa I dan Terdakwa II mengantarkan Ganja pesanan pembeli ke alamat yang sudah ditentukan untuk ditanam;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II sudah 6 (enam) kali menanam paket ganja kering di alamat pengambilan dengan tujuan untuk



mendapatkan upah berupa makan, rokok, dan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa perbuatan Terdakwa I MUHAMMAD VIRGIAN LISTIANTO bin RAHMAN bersama-sama dengan Terdakwa II JONI SETIAWAN bin YUSMIR dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang ataupun berdasarkan resep dokter, hal tersebut bersesuaian dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Balai Labkes dan Kalibrasi Dinas Kesehatan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta No : 441/04785 tanggal empat belas Bulan Desember 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tim Pemeriksa 1. dr. Sevia Primawati, 2. Chintya Yuli Astuti, S. Farm., Apt., 3. Fransiscus Xaverius Listanto, ST., MT, mengetahui Kepala Balai Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi Yogyakarta dr. WORO UMI RATIH, M.Kes., Sp PK yang menyatakan dalam kesimpulannya bahwa dalam barang bukti No.86/XII/2022/Narkoba berupa 2 (dua) bungkus plastik klip. Plastik klip pertama didalamnya terdapat 1 (satu) plastik kresek warna putih yang berisi daun, biji dan ranting yang diduga ganja dengan berat isinya 508,69 gram kemudian diberi No. Kode Laboratorium 024706/T/12/2022. Plastik klip kedua didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas tulis warna putih yang dibalut lakban warna merah bertuliskan fragile yang berisi daun, biji dan ranting yang diduga ganja dengan berat isinya 12,76 gram kemudian diberi No. Kode Laboratorium 024707/T/12/2022 setelah dilakukan pemeriksaan, yang menyatakan dalam kesimpulannya setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa dalam barang bukti No.86/XII/2022/Narkoba dengan No. Kode Laboratorium 024706/T/12/2022 dan No. Kode Laboratorium 024707/T/12/2022 mengandung GANJA (THC) terdapat dalam Golongan I (satu) Nomor urut 8 (delapan) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 57/PID.SUS/2023/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
DAN

KETIGA :

Bahwa Terdakwa I MUHAMMAD VIRGIAN LISTIANTO bin RAHMAN bersama-sama dengan Terdakwa II JONI SETIAWAN bin YUSMIR pada hari Rabu tanggal 09 November 2022 sekira jam 05.00 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2022 bertempat di Tegalturi RT 012 RW 004, Giwangan, Umbulharjo, Kota Yogyakarta tepatnya di Kontrakan Terdakwa I dan Terdakwa II atau setidaknya berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP, dimana Terdakwa ditahan dan sebagian besar saksi bertempat tinggal di daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman, maka Pengadilan Negeri Sleman berwenang untuk memeriksa dan mengadili, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan mana pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa awalnya petugas kepolisian tim Unit Narkoba Polres Sleman mendapatkan informasi yang tidak mau disebutkan identitasnya dan oleh Undang-undang dilindungi dan dirahasiakan identitasnya adanya penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh para Terdakwa sehingga dari informasi tersebut petugas kepolisian tim Unit Narkoba Polres Sleman melakukan penyidikan yang mendalam dan intensif;
- Bahwa selanjutnya petugas kepolisian tim Unit Narkoba Polres Sleman pada hari Rabu tanggal 09 November 2022 sekira jam 05.00 WIB bertempat di Tegalturi RT 012 RW 004, Giwangan, Umbulharjo, Kota Yogyakarta tepatnya di Kontrakan Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan penangkapan Terhadap Terdakwa I MUHAMMAD VIRGIAN LISTIANTO bin RAHMAN dan Terdakwa II JONI SETIAWAN bin YUSMIR beserta saksi NAUFAL DAFFA RIHADATUL AISY bin WARJANA (alm) dan MUHAMMAD DANNY bin JAYUS MANTO (berkas penuntutan terpisah) dan setelah menunjukkan surat perintah

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 57/PID.SUS/2023/PT YYK



tugas kemudian melakukan pemeriksaan dan dan melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik kresek warna putih yang didalamnya terdapat ganja kering dan 1 (satu) plastik kresek warna bening yang didalamnya terdapat Ganja kering dengan dengan berat kurang lebih 500 gram beserta plastik kreseknya, 1 (satu) paket ganja kering yang dibungkus dengan kertas tulis warna putih serta dibalut lakban warna merah bertuliskan fragile yang ditemukan dalam kamar Terdakwa I, 1 (satu) plastik klip transparan berisikan shabu dengan berat kurang lebih 0,41 gram beserta plastik klipnya, 1 (satu) buah pipet kaca yang berisi shabu, 1 (satu) buah kompor danri korek api gas warna ungu, 1 (satu) buah sendok shabu dari sedotan warna putih, 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong dari botol bekas teh pucuk harum, 1 (satu) buah Handphone merk OPPO seri warna hitam dengan nomor panggil 081229206977 milik Saksi NAUFAL DAFFA RIHADATUL AISY bin WARJANA (berkas penuntutan terpisah) yang juga satu kontrakan dengan Terdakwa I dan Terdakwa II dan 1 (satu) buah Handphone merk Iphone X warna hitam dengan nomor sambung 085367391348 milik Terdakwa I;

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II mendapatkan shabu tersebut awalnya Terdakwa II bertanya kepada saksi NAUFAL DAFFA RIHADATUL AISY bin WARJANA (berkas penuntutan terpisah) pada hari Selasa tanggal 08 November 2022 sekitar jam 18.30 Wib tempat membeli shabu-shabu lalu Saksi NAUFAL DAFFA RIHADATUL AISY bin WARJANA mengajak Terdakwa II untuk patungan setengah-setengah dan meminta uang sebanyak Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) lalu saksi NAUFAL DAFFA RIHADATUL AISY bin WARJANA meminta uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa I sehingga terkumpul uang Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa kemudian saksi NAUFAL DAFFA RIHADATUL AISY bin WARJANA (berkas penuntutan terpisah) memesan shabu melalui akun instagram dengan akun GAJAH Kota dan mentransfer uang via Rek.



BCA an. ADINO pada hari Selasa tanggal 08 November 2022 sekitar jam 16.00 Wib lalu shabu turun di pinggir Ring Road Selatan dan Saksi NAUFAL DAFFA RIHADATUL AISY bin WARJANA mengambil shabu tersebut;

- Bahwa setelah mengambil shabu tersebut saksi NAUFAL DAFFA RIHADATUL AISY bin WARJANA (berkas penuntutan terpisah) menggunakan shabu tersebut bersama Terdakwa II pada hari Selasa tanggal 08 November 2022 sekitar jam 23.03 Wib di Tegalturi RT 012 RW 004, Giwangan, Umbulharjo, Kota Yogyakarta tepatnya di Kontrakan Terdakwa I, Terdakwa II dan Saksi NAUFAL DAFFA RIHADATUL AISY bin WARJANA, lalu Terdakwa I bersama dengan menggunakan shabu yang dibeli oleh saksi NAUFAL DAFFA RIHADATUL AISY bin WARJANA pada hari Rabu tanggal 09 September 2022 sekira jam 03.00 Wib Terdakwa I mengajak saksi MUHAMMAD DANNY bin JAYUS MANTO untuk menggunakan shabu di Kontrakan Terdakwa I bersama Terdakwa I NAUFAL DAFFA RIHADATUL AISY bin WARJANA dan saksi JONI SETIAWAN bin YUSMIR;
- Bahwa cara Terdakwa I dan Terdakwa II dalam menggunakan shabu tersebut dengan cara tutup bekas botol teh pucuk dilubangi kemudian dirangkai hingga menjadi alat hisap/bong lalu dibakar dan dihisap sehingga efek yang dirasakan oleh Terdakwa I dan Terdakwa merasa enak dan keluar banyak keringat;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II terakhir kali menggunakan ganja pada hari Senin tanggal 07 November 2022 sekitar jam 16.00 Wib di Tegalturi RT 012 RW 004, Giwangan, Umbulharjo, Kota Yogyakarta tepatnya di Kontrakan Terdakwa I dan Terdakwa II dan efek yang dirasakan adalah badan menjadi rileks serta lemah lesu;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Balai Labkes dan Kalibrasi Dinas Kesehatan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta No : 441/04757 tanggal Sabtutanggal Sepuluh Bulan Desember 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tim Pemeriksa 1. dr. Seviana

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 57/PID.SUS/2023/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Primawati, 2. Chintya Yuli Astuti, S. Farm., Apt., 3. Fransiscus Xaverius Listanto, ST., MT, mengetahui Kepala Balai Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi Yogyakarta dr. WORO UMI RATIH, M.Kes., Sp PK yang menyatakan dalam kesimpulannya bahwa dalam barang bukti No.87/XI/2022/Nkb berupa 2 (dua) bungkus plastik klip. Plastik klip pertama didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip yang berisi kristal transparan yang diduga shabu dengan berat isinya 0,07 gram kemudian diberi No. Kode Laboratorium 024537/T/12/2022. Plastik klip kedua didalamnya terdapat 1 (satu) buah pipet kaca yang masih terdapat bercak transparan yang diduga shabu kemudian diberi No. Kode Laboratorium 024538/T/12/2022, setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa dalam barang bukti No.87/XI/2022/Narkoba dengan No. Kode Laboratorium 024537/T/12/2022 dan No. Kode Laboratorium 024538/T/12/2022 mengandung Metamfetamin terdapat dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam satu) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Bahwa di dalam menggunakan shabu dan Ganja tersebut tersebut Terdakwa I MUHAMMAD VIRGIAN LISTIANTO bin RAHMAN bersama-sama dengan Terdakwa II JONI SETIAWAN bin YUSMIR tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang ataupun berdasarkan resep dokter, hal tersebut bersesuaian dengan Keterangan Hasil Pemeriksaan Laboratorium RS PURI HUSADA an. JONI SETIAWAN dengan No. Rekam Medis Nomor 144528 dan an. MUHAMMAD VIRGIAN, N No. Rekam Medis Nomor 144530 tanggal pemeriksaan 10 November 2022 yang diperiksa oleh dr. Dea Noviana Pramantik, Sp. PK dan diverifikasi oleh dr. Uly Riana Utami, yang dalam Pemeriksaan Narkoba parameter dengan hasil Pemeriksaan Amphetamin dan THC Positif;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) Huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 57/PID.SUS/2023/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membaca, Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sleman No.Reg.Perkara : PDM - 24/SLMN/Enz.2/02/2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I MUHAMMAD VIRGIAN LISTIANTO bin RAHMAN bersama-sama dengan Terdakwa II JONI SETIAWAN bin YUSMIR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan kualifikasi "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman" DAN "yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dalam Dakwaan Kedua Pasal 111 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I MUHAMMAD VIRGIAN LISTIANTO bin RAHMAN bersama-sama dengan Terdakwa II JONI SETIAWAN bin YUSMIR dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun dikurangi selama dalam masa tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda masing-masing sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 4 (empat) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti :
 - 1 (satu) plastik kresek warna putih yang didalamnya terdapat ganja kering dan 1 (satu) plastik kresek warna bening yang didalamnya terdapat Ganja kering dengan dengan berat kurang lebih 500 gram beserta plastik kreseknya,
 - 1 (satu) paket ganja kering yang dibungkus dengan kertas tulis warna putih serta dibalut lakban warna merah bertuliskan fragile;

Dirampas untuk Dimusnahkan

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 57/PID.SUS/2023/PT YYK



- 1 (satu) plastik klip transparan berisikan shabu dengan berat kurang lebih 0,41 gram beserta plastik klipnya;
- 1 (satu) buah pipet kaca yang berisi shabu;
- 1 (satu) buah kompor dari korek api gas warna ungu;
- 1 (satu) buah sendok shabu dari sedotan warna putih;
- 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong dari botol bekas teh pucuk harum;
- 1 (satu) buah Handphone merk OPPO seri warna hitam dengan nomor panggil 081229206977;
- 1 (satu) buah Handphone merk Iphone X warna hitam dengan nomor sambung 085367391348;

Digunakan dalam perkara Lain an. NAUFAL DAFFA RIHADATUL AISY bin WARJANA, Dkk

4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar masing-masing Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 62/Pid.Sus/2023/PN Smn tanggal 15 Mei 2023 yang amar selengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I. Muhammad Virgian Listianto bin Rahman, dan Terdakwa II. Joni Setiawan bin Yusmir**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I jenis tanaman" sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum, dan "penyalahgunaan narkotika golongan 1 bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **5 (lima) tahun** dan denda masing-masing sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti pidana penjara masing-masing selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapandan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 57/PID.SUS/2023/PT YYK



5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1(satu) plastik kresek warna putih yang didalamnya terdapat ganja kering dan 1 (satu) plastik kresek warna bening yang didalamnya terdapat Ganja kering dengan dengan berat kurang lebih 500 gram beserta plastik kreseknya;
- 1 (satu) paket ganja kering yang dibungkus dengan kertas tulis warna putih serta dibalut lakban warna merah bertuliskan fragile;
- 1 (satu) plastik klip transparan berisikan shabu dengan berat kurang lebih 0,41 gram beserta plastik klipnya;
- 1 (satu) buah pipet kaca yang berisi shabu;
- 1 (satu) buah kompor dari korek api gas warna ungu;
- 1 (satu) buah sendok shabu dari sedotan warna putih;
- 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong dari botol bekas teh pucuk harum;
- 1 (satu) buah Handphone merk OPPO seri warna hitam dengan nomor panggil 081229206977;
- 1 (satu) buah Handphone merk Iphone X warna hitam dengan nomor sambung 085367391348;

Dirampas untuk Dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding tanggal 22 Mei 2023 yang diajukan Terdakwa II Joni Setiawan bin Yusmir, demikian pula Kusuma Eka Mahendra Raharjo, S.H., M.H. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sleman juga mengajukan permintaan banding pada tanggal yang sama;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sleman yang menerangkan bahwa pada tanggal 22 Mei 2023 permintaan banding Terdakwa II tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa I Muhammad Virgian Listianto bin Rahman dan kepada Penuntut Umum pada tanggal 23 Mei 2023, kemudian permintaan banding Penuntut Umum telah diberitahukan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II melalui relas tanggal 25 Mei 2023;

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 57/PID.SUS/2023/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membaca memori banding tanggal 30 Mei 2023 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa II Joni Setiawan bin Yusmir berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Mei 2023 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 31 Mei 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terbanding Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa I Muhammad Virgian Listianto bin Rahman masing-masing pada tanggal 5 Juni 2023;

Membaca Surat Plh. Panitera Nomor W13.U2/1568/HK.01/V/2023 tanggal 22 Mei 2023 yang memberitahukan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa II Joni Setiawan bin Yusmir, keduanya telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas banding/inzage, namun Terdakwa II Joni Setiawan bin Yusmir dan Penuntut Umum tidak menggunakan haknya untuk mempelajari berkas banding tersebut sebagaimana diterangkan dalam Surat Keterangan Plh. Panitera Nomor 62/Pid.Sus/2023/PN Smn tanggal 30 Mei 2023;

Menimbang, bahwa permintaan banding Terdakwa II dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa II telah mengajukan memori banding tanggal 30 Mei 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 62/Pid.Sus/2023/PN Smn tanggal 15 Mei 2023 Terdakwa II (sekarang Pembanding) sangat keberatan karena Majelis Hakim kurang cukup memberikan pertimbangan hukum dan hanya memberikan penilaian secara sumier menyimpulkan secara sepihak bukan atas fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan atas diri Terdakwa II Joni Setiawan bin Yusmir dimana Terdakwa II Joni Setiawan bin Yusmir tidak mengetahui Terdakwa I Muhammad Virgian Listianto bin Rahman membawa ganja dan dari mana ganja tersebut berasal;

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 57/PID.SUS/2023/PT YYK



Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas kami mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima Memori Banding dari Terdakwa seluruhnya;
2. Membatalkan/Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Sleman tertanggal 15 Mei 2023 No. 62/Pid.Sus/2023/PN Smn yang telah dimohonkan memori banding;

MENGADILI SENDIRI:

1. Memohon Yang Mulia Hakim Pemeriksa Perkara memberikan putusan rehabilitasi untuk Terdakwa;
2. Memohon Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara memberikan putusan yang ringan-ringannya untuk Terdakwa sebagaimana Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
3. Membebankan biaya yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Ex Aequo Et Bono (Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding dan kontra memori banding sehingga tidak diketahui alasan-alasan mengapa Penuntut Umum mengajukan upaya hukum banding;

Menimbang, bahwa walaupun Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding tetapi dengan adanya upaya hukum banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut berarti Penuntut Umum mengajukan banding terhadap kedua terdakwa, Majelis Hakim Tinggi akan mendasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan waktu di Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan saksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 62/Pid.Sus/2023/PN Smn tanggal 15 Mei 2023 serta memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa II Joni Setiawan bin Yusmir Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut:

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 57/PID.SUS/2023/PT YYK



Bahwa memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa II Joni Setiawan bin Yusmir pada prinsipnya hanya berupa pengulangan saja atas apa yang telah disampaikan pada waktu pemeriksaan di persidangan tingkat pertama tidak diketemukan adanya hal-hal yang baru yang harus dipertimbangkan sehingga dapat membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 62/Pid.Sus/2023/PN Smn tanggal 15 Mei 2023 yang dimohonkan banding;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan hukum tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut berdasarkan alasan yang sudah tepat dan benar menurut hukum karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding, kecuali mengenai status barang bukti Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan memperbaiki yang amar selengkapya sebagaimana tersebut dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa permohonan Penasihat Hukum Terdakwa II yang mohon supaya Terdakwa II dijatuhi putusan Rehabilitasi tidak dapat dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi karena dalam perkara *a quo* perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa tersebut tidak memenuhi kriteria sebagaimana disebutkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, dimana salah satu syaratnya bahwa pada saat Terdakwa ditangkap terdapat barang bukti untuk ganja maksimal 5 (lima) gram, sedangkan dalam perkara *a quo*, pada saat para Terdakwa ditangkap terdapat barang bukti ganja kering kurang lebih 500 (lima ratus) gram;

Menimbang, bahwa karena Majelis Hakim Pengadilan Tinggi telah sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 62/Pid.Sus/2023/PN Smn tanggal 15 Mei 2023 tetap dipertahankan dan dikuatkan, kecuali mengenai status barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 57/PID.SUS/2023/PT YYK



Menimbang, bahwa karena selama pemeriksaan perkara ini para Terdakwa ditahan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan-alasan cukup untuk mengeluarkan para Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, Pasal 111 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa II JONI SETIAWAN bin YUSMIR dan Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 62/Pid.Sus/2023/PN Smn tanggal 15 Mei 2023 yang dimintakan banding tersebut dengan memperbaiki sekedar mengenai barang bukti, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan **Terdakwa I. Muhammad Virgian Listianto bin Rahman, dan Terdakwa II. Joni Setiawan bin Yusmir**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I jenis tanaman" sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum, dan "Penyalahgunaan narkotika golongan 1 bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan ketiga Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **5 (lima) tahun** dan denda masing-masing sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 57/PID.SUS/2023/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti pidana penjara masing-masing selama **2 (dua) bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar para Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastik kresek warna putih yang didalamnya terdapat ganja kering dan 1 (satu) plastik kresek warna bening yang di dalamnya terdapat ganja kering dengan berat kurang lebih 500 (lima ratus) gram beserta plastik kreseknya;
 - 1 (satu) paket ganja kering yang dibungkus dengan kertas tulis warna putih serta dibalut lakban warna merah bertuliskan fragile;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) plastik klip transparan berisikan shabu dengan berat kurang lebih 0,41 (enol koma empat puluh satu) gram beserta plastik klipnya;
- 1 (satu) buah pipet kaca yang berisi shabu;
- 1 (satu) buah kompor dari korek api gas warna ungu;
- 1 (satu) buah sendok shabu dari sedotan warna putih;
- 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong dari botol bekas teh pucuk harum;
- 1 (satu) buah Handphone merk OPPO seri warna hitam dengan nomor panggil 081229206977;
- 1 (satu) buah Handphone merk Iphone X warna hitam dengan nomor sambung 085367391348;

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama para Terdakwa Naufal Daffa Rihadatul Aisy bin Warjana, dkk;

6. Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);



Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta pada hari Kamis, tanggal 22 Juni 2023, oleh kami HARYANTO, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, SUTADI WIDAYATO, S.H., M.Hum., dan FATCHUL BARI, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 5 Juli 2023 oleh Hakim Ketua didampingi para Hakim Anggota tersebut serta JAKA PURWANTO, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri para Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa II dan Jaksa Penuntut Umum;

HAKIM ANGGOTA

Ttd.

1. SUTADI WIDAYATO, S.H., M.Hum.

Ttd.

2. FATCHUL BARI, S.H., M.H.

HAKIM KETUA MAJELIS

Ttd.

HARYANTO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

JAKA PURWANTO, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 57/PID.SUS/2023/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)